



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DAN  
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK  
SMAN, SMKN DAN SLBN KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 120 - 005 / PKS / GSB - 2023

NOMOR : 01 / PKS / PEM / 11 / 2023

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. BARLIUS** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 52 Padang, berdasarkan surat Nomor : 421.3/119/Progren-2023 Tanggal 13 Januari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. YOTA BALAD** : Sekretaris Daerah Kota Pariaman, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.44 A Kota Pariaman, berdasarkan surat kuasa khusus Walikota Nomor : 01 / SK - PEM / 1 / 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pendidikan.
2. PIHAK KEDUA adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kota Pariaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>b</i>

3. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor 120-016/MoU/GSB-2021 dan Nomor 05/KB/PEM/09/2021 tentang Kerja Sama Antar Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Keputusan Walikota Pariaman Nomor 324/801/2022 Tanggal 5 Desember 2022, tentang Penetapan Nama Sekolah Penerima Dana Bantuan keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2023.

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan Khusus adalah Dana Bantuan Keuangan Bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
3. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
4. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
5. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pendidikan luar biasa adalah pendidikan yang khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
7. Sekolah Menengah Atas (SMAN) adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (atau sederajat).
8. Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
R	↑

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

9. Sekolah Luar Biasa (SLBN) adalah sekolah yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus agar bisa mendapatkan layanan dasar yang bisa membantu mendapatkan akses pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program sekolah gratis bagi peserta didik SMAN, SMKN DAN SLBNN Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. mewujudkan kesinambungan dan peningkatan Program SMAN, SMKN dan SLBN gratis pada satuan pendidikan penerima bantuan; dan
  - b. membantu Pemerintah Provinsi dalam pencapaian sasaran bidang pendidikan yang menjadi kewenangannya.

**Pasal 2**  
**OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Bantuan Keuangan Khusus untuk peserta didik warga Kota Pariaman yang melaksanakan pendidikan di SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- a. program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik- SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman;
- b. pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota Pariaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>B</i>

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Umum Daerah Pemerintah Kota Pariaman ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Dalam hal dana yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun berkenaan, maka dapat dialokasikan pada kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) PIHAK KESATU dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima dalam rangka menambah volume/target capain program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang ditetapkan.
- (5) Pemberian Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota Pariaman kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu pada rincian sebagai berikut ;

No	Nama Penerima Bantuan Satuan Pendidikan	Alamat	Jumlah
1.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 1 Pariaman	Jl. Prof. M. Yamin, SH No.38, Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 725.400.000,-
2.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 2 Pariaman	Jl. R.A. Kartini No. 75, Rawang, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 710.600.000,-
3.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 3 Pariaman	Jl. Samaun Bakri No. 78, Sikabu, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 573.800.000,-
4.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 4 Pariaman	Jl. Siti Manggopoh Naras Hilir, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 487.400.000,-
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 5 Pariaman	Jl. Kayu Gadang Pakasai, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Rp. 314.200.000,-
6.	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, SMAN 6 Pariaman	Jl. Sidi Tukar Arif Sungai Rambai, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 212.800.000,-

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>p</i>

7.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SMKN 1	Jl. Kolonel Ahmad Hosen Air Santok, Kec. Pariaman Timur Kota Pariaman	Rp. 312.600.000,-
8.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SMKN 2	Jl. Syamratulangi No. 11 Kampung Baru, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 401.800.000,-
9.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SMKN 3	Jl. Siti Manggopoh Manggung, Kec. Pariaman Utara Kota Pariaman	Rp. 645.000.000,-
10.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SMKN 4	Jl. Tuanku Naali Desa Taluk, Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman	Rp. 160.800.000,-
11.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SLBN 1	Jln. H. Agus Salim Gan Kehakiman Kp. Baru Kel. Jalan Kereta Api Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 70.800.000,-
12.	Pemerintah Sumatera Barat, Pariaman	Provinsi SLBN 2	Jl. A. Yani, Kel. Pondok Duo, Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman	Rp. 31.200.000,-
Jumlah				Rp.4.646.400.000,-

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
- a. menerima bantuan keuangan khusus dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Umum Daerah Kota Pariaman ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
  - b. menerima fasilitasi pencairan dana bantuan keuangan khusus untuk kebutuhan peningkatan mutu pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman; dan
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :
- a. menyalurkan bantuan keuangan khusus dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Umum Daerah Kota Pariaman ke Rekening Kas Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Barat paling lambat bulan Februari 2023; dan
  - b. memfasilitasi pencairan dana bantuan keuangan khusus untuk kebutuhan peningkatan mutu pendidikan SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>P</i>

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:

- a. menerima laporan pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari PIHAK KESATU;
- b. menerima Laporan pembebasan dana komite untuk peserta didik SMAN, SMKN dan SLBN warga kota Pariaman dari PIHAK KESATU; dan
- c. menerima laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:

- a. Menyalurkan dana bantuan keuangan khusus kepada SMAN, SMKN dan SLBN se Kota Pariaman paling lambat bulan Maret 2023;
- b. melaksanakan kegiatan Program Sekolah Gratis Bagi Peserta Didik SMAN, SMKN dan SLBN Kota Pariaman dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. membebaskan dana komite untuk siswa SMAN, SMKN dan SLBN warga kota Pariaman; dan
- d. memberikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Anggaran untuk pelaksanaan Program Sekolah Gratis SMAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp.4.646.400.000,- (empat miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui pemindah bukuan dari Kas Umum Daerah Kota Pariaman ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disalurkan ke sekolah melalui dana APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PARA PIHAK menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>IR</i>	<i>Pb</i>

memperoleh hasil penyelesaian perselisihan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan Kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian Keadaan Kahar tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Apabila PIHAK yang tidak terkena Keadaan Kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada PIHAK yang terkena Keadaan Kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara Pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d. Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>10</i>

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
  - a. Pihak Kesatu kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Pihak Kedua kepada Walikota Pariaman melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Pariaman.

Pasal 12  
PERUBAHAN

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau addendum/penambahan dan/atau amandemen/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



(ditandatangani di  
pada hari tanggal 2023)

PIHAK KESATU,

BARLIUS

(ditandatangani di  
pada hari tanggal 2023)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>R</i>	<i>b</i>